



PUTUSAN

Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, sekarang di Dusun Tampuro RT.010 RW.004 Desa Piong, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13-06-2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 037/13/VI/2021, tanggal 13-04-2021;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, selama 1 minggu, kemudian terakhir tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Desa Oi Saro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, selama + 5 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas
- b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah hidup Penggugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 / 16 Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Sri Wulandari, S.Pd binti Marjan**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Drs. H. Mukminin, sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Desember 2021, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa, point 4 tidak benar mulai cekcok pada bulan ke tujuh yang benar adalah mulai cekcoknya adalah dari bulan 6;

Halaman 3 / 16 Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, untuk point 4 a. Tidak benar Tergugat keluyuran, yang benar adalah Tergugat tidak keluyuran dan Tergugat keluar malam karena melihat dan memberikan makan untuk sapi;
4. Bahwa, untuk gugatan Penggugat pada point 4 b tidak benar Tergugat malas bekeja, karena Tergugat selalu bekerja dan tidak benar kalau tidak memberikan nafkah karena selallu memberikan nafkah, dan terkadang 50 ribu sehari dan terkadang 500 ribu untuk sebulan, tergantung pendapatan;
5. Bahwa, untuk poin nomor lima benar dan Tergugat sering menjemput Penggugat sampai tiga kali akan tetapi Penggugat tetap tidak mau pulang ;
6. Bahwa, tidak benar pernah didamaikan;
7. Bahwa, Tergugat tidak mau cerai karena masih sayang;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap sebagaimana gugatan semula;
2. Bahwa, tidak benar tidak pernah didamaikan, karena pernah didamaikan akan tetapi Tergugat sendiri yang tidak mau datang;
3. Bahwa, benar Tergugat sering keluar malam dan bukan untuk beri sapi makan;
4. Bahwa, Tergugat hanya sekali bekarja dan sekarang tidak bekerja;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206094201960001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 037/13/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx

Halaman 4 / 16 Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tanggal 13 April 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Piong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, selama 1 minggu, kemudian terakhir tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Desa Oi Saro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah hidup Penggugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu minggu lamanya;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, sekarang di Dusun Tampuro RT.010 RW.004 Desa Piong, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tahu karena Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Desa Piong xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, selama 1 minggu, kemudian terakhir tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Desa Oi Saro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sejak bulan Juli 2021 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah hidup Penggugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang;

Halaman 6 / 16 Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak satu minggu lamanya;
- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Penggugat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, sekarang di Dusun Tampuro RT.010 RW.004 Desa Piong, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, **Adman bin Hamdan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 2 RW. 1 Desa Piong, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi dan kemudian selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Oi Saro;
- Bahwa, saksi hanya pernah melihat sekitar tiga minggu yang lalu keluarga Penggugat datang untuk mengangkut alat rumah tangganya dan membawanya pergi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;

Halaman 7 / 16 Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan

- Bahwa, saksi tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat lagi;

Saksi kedua **Adian binti A Latif**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 4 RW. 1 Desa Piong, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri ;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Oi Saro;

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa, saksi hanya pernah melihat sekitar tiga minggu yang lalu keluarga Penggugat datang untuk mengangkut alat rumah tangganya dan membawanya pergi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal bersama dari sejak satu bulan yang lalu;

- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat pernah dijemput oleh Tergugat akan tetap Penggugat tidak mau lagi bersama dengan Tergugat ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan

- Bahwa, saksi tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat lagi;

Halaman 8 / 16 Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator Drs. H. Mukminin, dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah hidup Penggugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu setelah menikah bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Desa Piong xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, selama 1 minggu, kemudian terakhir tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Desa Oi Saro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Halaman 10 / 16 Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: karena Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah hidup Penggugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang dan telah berpisah tempat tinggal sejak satu minggu lamanya; dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi karena telah memberikan keterangan didepan sidang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut pada dasarnya sama dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal dan saksi tersebut melihat Penggugat beserta keluarganya mengangkat semua alat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sudah satu bulan lamanya dan selama itu Penggugat telah menjemput Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali untuk bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat serta saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 13 Juni 2021 dan namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 11 / 16 Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah hidup Penggugat sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu minggu lamanya;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام ا

Halaman 13 / 16 Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لعشرة بين امثالها... وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Subhan, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Subhan, SH

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------------|-------|---------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 700.000 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp | 25.000 |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | ... |

Halaman 15 / 16 Putusan Nomor 2011/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000
Jumlah : Rp **845.000**
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)